



Implementasi Hukum Waris Terhadap Rumah Berdasarkan As-Sulhu Perspektif Fiqih Syafi’iyah: Studi Kasus Di Desa Paluh Pakih Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

Imam Al-Farisi Siregar¹, Kamaliah R²

Institut Jam’iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}

imamalfarisisiregar7@gmail.com, kamaliahjm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Hukum Waris Rumah Berdasarkan As-Sulhu Perspektif Fiqih Syafi’iyah: Studi Kasus di Desa Paluh Pakih, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.” Fokus penelitian ini adalah pada praktik pembagian rumah sebagai bagian dari harta warisan, yang dalam tradisi masyarakat setempat lebih sering diberikan kepada anak bungsu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta analisis literatur fikih Syafi’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum faraidh dalam Islam telah mengatur pembagian harta warisan secara pasti, praktik pemberian rumah kepada anak bungsu dapat dibenarkan apabila diselesaikan dengan mekanisme *as-sulhu* (perdamaian) yang dilandasi kerelaan dan kesepakatan seluruh ahli waris. Dengan demikian, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan syariat, karena mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini menegaskan adanya integrasi antara hukum Islam dan adat lokal dalam penyelesaian masalah warisan.

Kata Kunci: Hukum Waris, As-Sulhu, Fikih Syafi’iyah

ABSTRACT

This research is entitled “*The Implementation of House Inheritance Based on As-Sulhu in the Perspective of Shafi’i Fiqh: A Case Study in Paluh Pakih Village, Batang Serangan District, Langkat Regency.*” The focus of this study is the practice of distributing a house as part of inheritance, which in the local tradition is more commonly given to the youngest child. The research employs a qualitative method with a case study approach through in-depth interviews with religious leaders, community figures, and analysis of Shafi’i fiqh literature. The findings reveal that although Islamic faraidh law provides a fixed distribution of inheritance, the practice of granting the house to the youngest child can be justified if carried out through the mechanism of *as-sulhu* (conciliation), based on mutual consent and agreement of all heirs. Thus, this practice does not contradict the principles of Islamic law, as it embodies justice, benefit, and family harmony. The study highlights the integration of Islamic law and local tradition in resolving inheritance issues.

Keywords: Inheritance Law, As-Sulhu, Fikih Syafi’iyah

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan negara majemuk yang mengakui keberagaman agama, budaya, dan adat istiadat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks tersebut, hukum Islam memiliki peranan penting, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang mengatur hak dan kewajiban antaranggota keluarga, termasuk pembagian warisan (faraidh).

Dalam praktik sosial, sering kali muncul tradisi lokal yang berbeda dari ketentuan faraidh. Salah satunya terdapat di masyarakat Desa Paluh Pakih, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, di mana terdapat kebiasaan memberikan rumah sebagai harta warisan kepada anak bungsu. Tradisi ini didasari oleh pertimbangan bahwa anak bungsu biasanya tinggal dan merawat orang tua hingga akhir hayat mereka.

Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan tentang kesesuaiannya dengan hukum waris Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian rumah bagi anak bungsu di Desa Paluh Pakih serta menganalisis implementasi konsep as-sulhu (perdamaian) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris dalam perspektif fiqih Syafi'iyah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai penerapan hukum Islam yang kontekstual dalam masyarakat serta memperkuat hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian persoalan waris.

TINJAUAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, mengenai definisi warisan, . Dalam perspektif hukum Islam, warisan (*al-mīrāts*) adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat. Hukum adat memandang warisan sebagai harta keluarga yang diwariskan menurut kebiasaan atau tradisi yang berlaku di suatu daerah, sehingga sering kali terdapat perbedaan dengan aturan faraidh Islam. Sementara itu, KHI menegaskan bahwa warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, namun tetap membuka ruang bagi kesepakatan damai antar ahli waris.

Dasar hukum waris dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. An-Nisa ayat 11–12, yang secara rinci menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Selain itu, hadis Nabi juga memberikan penjelasan tambahan mengenai siapa saja yang berhak mewarisi serta prinsip keadilan dalam pembagian warisan.

Pendapat ulama Syafi'iyah mengenai faraidh menekankan pentingnya ketetapan syariat yang bersifat pasti (*qat'i*). Menurut mazhab Syafi'i, pembagian waris tidak boleh diabaikan atau diubah tanpa sebab yang dibenarkan. Namun demikian, para ulama Syafi'iyah memberikan ruang penyelesaian melalui mekanisme as-sulhu apabila semua ahli waris menyetujui suatu kesepakatan bersama.

Mengenai konsep *as-sulhu*, Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm memposisikannya setara dengan akad jual beli, sehingga as-sulhu memiliki rukun, syarat, serta akibat hukum yang harus terpenuhi. Para fuqaha Syafi'iyah membolehkan penerapan as-sulhu dalam persoalan harta, termasuk pembagian warisan, selama tidak ada paksaan dan seluruh pihak yang terlibat memberikan persetujuan dengan penuh kerelaan. Hal ini menunjukkan bahwa

as-sulhu dapat menjadi solusi hukum yang selaras dengan syariat sekaligus mampu menjaga kemaslahatan, keadilan, serta keharmonisan di tengah keluarga dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Desa Paluh Pakih, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2025. Informan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ahli waris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian rumah kepada anak bungsu masih berlaku kuat di Desa Paluh Pakih. Rumah dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga dan anak bungsu dianggap paling layak karena merawat orang tua. Namun, dalam hukum faraidh Islam, tidak ada keistimewaan bagi anak bungsu. Untuk mengakomodasi adat ini, digunakan mekanisme as-sulhu.

Analisis fiqih Syafi'iyah menunjukkan bahwa as-sulhu sah sebagai jalan keluar, selama ada kerelaan dan kesepakatan seluruh ahli waris. Hal ini selaras dengan prinsip maslahah dan menjaga silaturahmi keluarga. Dengan demikian, adat yang berlaku dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariat selama memenuhi syarat-syarat sulu.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena serupa juga ditemukan di daerah lain, seperti Aceh dan Sumatera Barat, di mana anak bungsu atau anak perempuan sering mendapat prioritas dalam warisan rumah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Tradisi masyarakat Desa Paluh Pakih yang memberikan rumah kepada anak bungsu lahir dari pertimbangan sosial, yakni peran anak terakhir yang biasanya tinggal bersama orang tua hingga akhir hayat serta memberikan perawatan lebih besar. Dari sisi sosial, tradisi ini dianggap adil dan wajar.
2. Menurut hukum faraidh, rumah sebagai harta warisan harus dibagi sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, fiqih Syafi'iyah memberikan ruang bagi penyelesaian melalui As-Sulhu (perdamaian) apabila semua ahli waris sepakat dan ini hukumnya Sah. Dengan demikian, tradisi ini tetap dapat diterima selama ada kerelaan dan kesepakatan bersama.
3. Pemberian rumah kepada anak bungsu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum Islam selama dilakukan melalui musyawarah keluarga dan persetujuan seluruh ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara adat dan syariat, di mana hukum Islam tetap dijaga, sementara kearifan lokal tetap dilestarikan demi menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an

- Abdul Jalil. (2006). Ilmu Waris dalam Islam. Jakarta: Prenada Media.
- Amir Syarifuddin. (2008). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
- Assaad. (2022). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatchur Rahman. (2014). Ilmu Mawaris. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sayyid Sabiq. (2006). Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahbah Zuhaili. (2016). Fiqh Islam wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Jakarta: Depag RI.
- Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhażab Fi Fiqhi Imam Syafī'i*.
- Musthafa Al-Bugha. *Al-Fiqhu Al-Manhaji `ala Mazhab Syafī'i*. Damasqus, Darul Musthafa, 2008